



Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. William Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal Kode Pos 22919, Prov. Sumut 22919 0636326144

pa-panyabungan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Cerai Gugat / Cerai Talak Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Panyabungan

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan/Gugatan 6 Rangkap
2. Fotocopy Surat Nikah / Duplikat Surat Nikah
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penggugat
4. Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan, Jika Suami atau Istri tidak diketahui lagi alamat yang pasti diwilayah Republik Indonesia
5. Surat ijin Atasan langsung, jika Pemohon / Penggugat PNS, POLRI, TNI dan BUMN
6. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Surat Kenal Lahir jika Permohonan / Gugatan diKomulasi dengan pengasuhan anak
7. Membayar Panjar Biaya Perkara
8. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimateraikan) di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan sebanyak 6 rangkap
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
3. Petugas meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat / Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan / Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. William Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal Kode Pos 22919, Prov. Sumut 22919 0636326144

pa-panyabungan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Panyabungan

30 Hari

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Namun PA Panyabungan Memiliki Komitmen dan Target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Biaya Tarif Pengadilan Agama Panyabungan](#)

Produk Pelayanan

1. Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. Wiilem Iskandar, No.05 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal- SUMUT

Telp: 0636-326144

Fax: 0636-326144

Email: pengadilanagamapyb@gmail.com